




Pemerintah Kota Kupang  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik  
Koordinator Substansi Pengolahan Informasi Publik

No SOP : 31.e/Kominf/066/I/2022
Tanggal Pengesahan : 14 Februari 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 14 Februari 2022
Disahkan Oleh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang

Wildrian Ronald Ota, SSCP, MM NIP. 19860429 200412 1 003
Nama SOP: PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI YANG DIEXCELSIOR

**Basar Hukum:**

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
- Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administratif Pemerintahan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 02 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Mahkamah Agama Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan

**Keterikatan:****Peringatan:**

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka SOP ini akan tergantung dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bila pelayanan menjadi terhambat

**Kualifikasi Pelaksana:**

- Minimal setingkat SLTA
- Menguasai program Office for Windows
- Mensahami Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Mensahami Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
- Mensahami Permenologi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Mensahami Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipan
- Berperanggilan rapi, santun dan berjasa melayani

**Peralatan/Perlengkapan:**

- Komputer / Printer
- ATK
- Buku Catatan
- Rak penyimpanan dokumen
- File organizer

**Pencatatan dan Pendataan:**

Dairekan dalam data manual dan data elektronik

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN DAN PEMERATAHAN DAFTAR INFORMASI yang DIKECUALIKAN**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mata Baku			Keterangan
		Atasan PPID	Petugas Website	Tim Pelayanan Informasi	Kalengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit terkait berdasarkan tujuan dalam rangka mengumpulkan informasi dan dokumentasi daftar informasi yang dikeluarkan.				Surat Dinas, Buku Panduan PPID	1 hari	Isian yang telah diverifikasi keberasannya oleh Kepala SKPD yang bersangkutan	
2	Melakukan identifikasi informasi berdasarkan daftar informasi yang dikeluarkan dan dikategorikan sesuai arahan pejabat PPID				Buku Panduan pembentukan dan Operasional PPID	3 hari	Isian yang telah diverifikasi dan diklasifikasikan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk file khusus (soft Copy) dan tempat penyimpanan dokumen untuk hardcopy dan memisahkan sesuai identifikasi informasi wajib, serta merlu, berlalu dan informasi yang dikeluarkan				Buku khusus dan Laptop (hard disk, cd, flash disk)	3 hari	Dokumen Informasi Publik	
4	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi dan memerintahkan untuk mengumumkan daftar informasi yang dikeluarkan kepada masyarakat				PPID dan PPID pembantu melakukan rapat bersama untuk menetapkan DIP	1 hari	Surat khusus DIP yang ditahkan	
5	Daftar informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPID dipublikasikan kepada masyarakat melalui website ( <a href="#">alamat website</a> )				Daftar Informasi	1 hari	Adanya konten DIP di website Pemerintah Daerah dan Rapat pengumuman PPID pembantu/SKPD	

Dibuat oleh:

Lumongga E. Simanjuntak, S.Sos, MPP

NIP. 19790215 201003 2 009

Analis Kebijakan

Diperiksa dan disusulkan oleh:

Admiral Manafe, SH

NIP. 19770515 20012 3 003

Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Disetujui oleh:

Wildan Ronald Otto, SSPT, MM

NIP. 19860429 200412 1 001

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika